

Peranan Etnik dan Daya Tarik Wajah Terdakwa Terhadap Putusan Hukuman

A Study On The Role Of Defendant's Ethnicity And Defendant's Attractiveness In Judicial Sentences

Yusti Probowati Rahayu

Fakultas Psikologi Universitas
Surabaya & Program Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada

Sugiyanto

Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada

Abstract. Lately judicial sentences in criminal cases have drawn sharp public attention, because of assumed great disparities. There exists interaction between the defendant, the witnesses, the judges, the prosecutor, the lawyers and the public in court . This study was intended to discover whether there was a relation among the attractiveness of defendant, his ethnicity, and the judge's sentence. The subjects of this experiment were 44 male law students of Gadjah Mada University. Subjects were assigned randomly to one of four conditions based on 2X2 factorial design. The first independent variable was ethnicity (Chinese versus Indonesian) and the second independent variable was attractiveness (attractive versus unattractive). The data was analysed with a two way anova. The results of the study showed: (1) There was no difference between the judicial sentences in cases of defendants with (fictive) attractive faces and those with (fictive) unattractive faces (2) There was no difference in the judicial sentences (fictive) Chinese defendants and those of (fictive) Indonesian ones.

Key words: defendant's ethnicity and defendant's attractiveness,
judicial sentences

Pengantar

Hukum pidana mempunyai kedudukan yang terpenting dalam negara, karena bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat (Wiratmo, 1984). Guna melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan, cara-cara ini disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiel, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dari uraian tujuan tersebut dapat dijabarkan bahwa ada tiga tahap pemrosesan suatu perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi, tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan tahap pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim.